



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 1993 SERI B NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1993
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PENIMBANGAN HEWAN
YANG DIPERJUALBELIKAN DI PASAR HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1982 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Penimbangan Hewan yang diperjualbelikan di Pasar Hewan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa Retribusi Penimbangan Hewan yang diperjualbelikan di Pasar Hewan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, oleh karena itu dalam rangka mengusahakan peningkatan pendapatan asli Daerah sendiri dipandang perlu untuk mengadakan perubahan tarif tarif dimaksud

c. bahwa kenaikan tarif sebagaimana dimaksud sub b dipandang masih layak dan dalam batas kemampuan masyarakat ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah/ Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Penimbangan Hewan yang diperjualbelikan di Pasar Hewan Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan Penimbangan Hewan yang diperjualbelikan di Pasar Hewan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PENIMBANGAN HEWAN YANG DIPERJUALBELIKAN DI PASAR HEWAN.

P a s a l I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Penimbangan Hewan yang diperjualbelikan di Pasar Hewan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 1 Februari 1978 Nomor : Hk 83/1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1978 seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan Penimbangan Hewan yang diperjualbelikan di Pasar Hewan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Agustus 1982 Nomor : 188.3 / 288 / 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1982 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf c diubah dan dibaca, sebagai berikut :
 - c. Hewan adalah hewan ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda) dan hewan ternak kecil (Kambing , Domba / Biri - biri).

- B. Pasal 3 ayat (2), diubah dan dibaca, sebagai berikut :

(2) Biaya penimbangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :

 - a. Ternak besar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap satu ekor ;
 - b. Ternak kecil sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk tiap satu ekor.

C. Pasal 3 ayat (3) dihapus.

D. Pasal 4 diubah dan dibaca, sebagai berikut :

Hasil penarikan retribusi penimbangan hewan semuanya disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sesuai peraturan yang berlaku.

E. Pasal 8 diubah dan dibaca, sebagai berikut :

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang.

Ungaran, 30 Oktober 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

KETUA.

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Drs. SOEPOONO

Drs. SOE DIJATNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 4 Desember 1993 Nomor : 188.3 / 717 / 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 13 Desember 1993 Nomor 21 Tahun 1993 Seri B Nomor 7.

Sesuai dengan aslinya :

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah ,

Cap. ttd.

Drs. WOERYONO

PEMBINA TINGKAT I.

NIP. 010 051 872